



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/ 16 /436.1.2/2010

TENTANG TIM PELAYANAN KELUHAN DAN/ATAU PENGADUAN MASYARAKAT KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang dinamis, kondusif serta terciptanya hubungan yang harmonis antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dengan masyarakat, maka perlu koordinasi pelayanan keluhan dan/atau pengaduan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan komunikasi secara terpadu di Kota Surabaya, telah dibentuk Tim Pelayanan Informasi dan Komunikasi Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/16/436.1.2/2009;
 - c. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 serta untuk melanjutkan kegiatan Tim Pelayanan Informasi dan Komunikasi Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/16/436.1.2/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tim Pelayanan Keluhan dan/atau Pengaduan Masyarakat Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2000;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 111);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelayanan Keluhan dan/atau Pengaduan Masyarakat Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan penyampaian keluhan, pengaduan, saran dan masukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. menindaklanjuti keluhan dan/atau pengaduan masyarakat dengan cepat yang disampaikan paling lambat 6 (enam) hari kerja kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;

- c. menyediakan dan/atau memberikan informasi kepada masyarakat melalui website www.surabaya.go.id, yaitu informasi yang meliputi :
1. kegiatan dan realisasi kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 2. pelaksanaan program kebijakan Pemerintah Kota Surabaya;
 3. informasi mengenai produk hukum yang telah ditetapkan oleh Walikota Surabaya.
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Penanggung Jawab Tim dengan surat perintah sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Membebaskan semua biaya untuk keperluan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1.20.24.0001.

KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/16/436.1.2/2009 tentang Tim Pelayanan Informasi dan Komunikasi Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Januari 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/16/436.1.2/2010
TANGGAL : 11 Januari 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAYANAN KELUHAN DAN/ATAU PENGADUAN MASYARAKAT
KOTA SURABAYA

| NO | KETERANGAN JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------|--|----------------------------|
| 1 | 3 | 2 |
| 1. | Sekretaris Daerah Kota Surabaya | Pengarah I |
| 2. | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Pengarah II |
| 3. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | Penanggung Jawab |
| 4. | Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | Koordinator |
| 5. | Kepala Seksi Kelembagaan dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | Sekretaris |
| 6. | Unsur Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya | Anggota |
| 7. | Unsur Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya | Anggota |
| 8. | Unsur Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya | Anggota |
| 9. | Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya | Anggota |
| 10. | Unsur Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya | Anggota |
| 11. | Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya | Anggota |
| 12. | Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya | Anggota |
| 13. | Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya | Anggota |
| 14. | Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | Anggota |
| 15. | Unsur Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya | Anggota |
| 16. | Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya | Anggota |
| 17. | Unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya | Anggota |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|---------|
| 18. | Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya | Anggota |
| 19. | Unsur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya | Anggota |
| 20. | Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya | Anggota |
| 21. | Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya | Anggota |
| 22. | Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya | Anggota |
| 23. | Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya | Anggota |
| 24. | Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya | Anggota |
| 25. | Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya | Anggota |
| 26. | Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya | Anggota |
| 27. | Unsur Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Surabaya | Anggota |
| 28. | Unsur Dinas Pertanian Kota Surabaya | Anggota |
| 29. | Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya | Anggota |
| 30. | Unsur Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya | Anggota |
| 31. | Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Anggota |
| 32. | Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 33. | Unsur Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 34. | Unsur Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 35. | Unsur Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 36. | Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 37. | Unsur Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 38. | Unsur Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO